

# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN

Jalan R. E. Martadinata No. 1 Gedung Blok D Lt. I - Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3364085, Faks. (0511) 3353933, e-mail: pembangunan.setdakobjm@gmail.com http://banjarmasinkota.go.id

## NOTA - DINAS

Kepada

: Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

Dari

: Kepala Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasin

Tanggal

: 8 Agustus 2019

Nomor

: 057 / 1961/BAG.PBG/VIII/2019

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Permohonan persetujuan data dukung yang digunakan dalam perhitungan pembayaran tunjangan kinerja, indikator capaian realisasi keuangan berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di lingkungan

Pemko Banjarmasin.

### I. DASAR

Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di lingkungan Pemko Banjarmasin.

#### II. URAIAN

- 1. Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2019, pasal 17 ayat 1 berbunyi Capaian Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c adalah nilai SP2D yang telah dicairkan melalui kas daerah.
- 2. Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2019, pasal 19 ayat 2 berbunyi Sumber data untuk perhitungan Capaian Realisasi Keuangan adalah laporan rencana dan realisasi keuangan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin secara rutin setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2019, pasal 18 berbunyi Kegiatan yang penggunaan anggarannya berdasarkan kebutuhan, bersifat insidentil, tidak dapat diukur, dikecualikan dari ketentuan capaian realisasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan tidak diperhitungkan dalam persentase capaian realisasi keuangan.

#### III. SARAN TINDAK

- 1. Karena tidak ada penjelasan lebih detail dalam Peraturan Wali Kota tersebut tentang kriteria kegiatan yang penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan, bersifat insidentil, tidak dapat diukur, maka data dukung yang digunakan adalah daftar usulan kegiatan insidentil TA.2019 yang disetujui (terlampir).
- 2. Karena ada ketidakselarasan antar pasal (pasal 17 dan pasal 19), maka sesuai tupoksi Bagian Pembangunan, sumber data yang digunakan untuk perhitungan Capaian Realisasi Keuangan adalah laporan rencana dan realisasi keuangan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin secara rutin setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan.

Kepala, 🧸

<u>Hj. ZURAIDA, ST</u> Pembina Tk. I

NIP. 19710104 199603 2 008

## **DISPOSISI PIMPINAN**

ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN	SEKRETARIS DAERAH
Mohan probese folge	Derge, Start paruli